

## VIII-5 Pensiun

Bagi orang, baik warga negara asing pun, yang berumur lebih dari 20 tahun, dan dibawah 60 tahun, diharuskan membayar Pensiun. Bagi Warga Negara Asing yang akan mendaftar untuk membayar pensiun, terdapat dua macam pensiun, yaitu Pensiun Nasional, dan Pensiun Perusahaan .

### 1. Pensiun Perusahaan

Bagi orang yang berumur setelah 20 tahun dan bekerja di perusahaan yang mempekerjakan pegawai lebih dari 5 orang, diharuskan masuk Pensiun Perusahaan. Untuk Pegawai Tidak Tetap yang bekerja di perusahaan tersebut dan mempunyai jam kerja, dan hari kerjanya lebih dari 3/4 dari pegawai tetap, maka harus masuk dalam pensiun ini. (Karyawan yang bekerja kurang dari 3/4 dari pekerja biasa' jam kerja juga akan diasuransikan Jika Orang tsb memenuhi persyaratan untuk bekerja sebagai di paruh waktu \*). Biaya pensiun yang harus dibayarkan, adalah 50% dibayar oleh Perusahaan tempat bekerja, dan 50% dibayar oleh yang bersangkutan, besarnya tergantung dari besarnya gaji dan bonus nya. Pembayaran pensiun ini dibayar melalui perusahaan tempat bekerja.

- (\*)
1. Bekerja lebih dari 20 jam per minggu
  - 2 Diharapkan untuk bekerja lebih dari 1 tahun
  3. Dapatkan lebih dari \88,000 per bulan
  - 4 Pekerja kecuali siswa
  - 5 Pekerja untuk sebuah perusahaan dengan lebih dari 501 karyawan

### 2. Pensiun Nasional

Bagi orang yang tidak masuk dalam Pensiun Perusahaan, diharuskan masuk dalam Pensiun Nasional. Biaya pensiun yang harus dibayarkan adalah \ 16,590 (pada tahun 2022) tidak tergantung pada besarnya penghasilannya.

Bagi yang tidak bisa atau ada kesulitan untuk membayar pensiun, maka silahkan untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembebasan atau keringan.

Untuk lebih jelasnya, silahkan untuk menghubungi pejabat yang menangani masalah Pensiun Nasional ini.

### 3. Pengembalian Dana Pensiun

Pengembalian dana pensiun yang sudah dibayarkan pada Pensiun Nasional dan Pensiun Perusahaan. Bagi orang asing yang tinggal di Jepang dan membayar Pensiun, untuk biaya pensiun yang sudah dibayar lebih dari 6 bulan, apabila meninggalkan tetap wilayah Jepang, maka dalam jangka waktu 2 tahun, dapat diajukan pengembalian dana pensiun yang sudah dibayarkan tersebut. Tetapi, bagi warga yang jangka waktu lisensi pembayaran gaji (Jyukyu Shikaku Kikan) sudah melebihi 10 tahun, dana pensiun tidak dapat dikembalikan. Untuk lebih jelasnya, silahkan untuk menghubungi pejabat di Kantor Kotamadya dan Kantor Wilayah Sipil di pusat konseling bagian pensiun di sudut kota atau kantor pengurusan yang menangani masalah Pensiun ini. (Lihat halaman IX-1)